



**P U T U S A N**

Nomor : 17/PID./2019/PT.MKS

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

Nama : **YUFINALIS PANGGALO Alias PONG GRANDY;**  
Tempat Lahir : Rantepao ;  
Umur/Tanggal Lahir : 52 Tahun / 2 Juni 1965 ;  
Jenis Kelamin : Laki – laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Jl. Poros Sa' dan, Lingk Kalawa, Kel. Pangli, Kec  
Sesean , Kab Toraja Utara ;  
Agama : Katolik ;  
Pekerjaan : PNS ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara , oleh :

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2018 ;
3. Hakim sejak tanggal , sejak tanggal 15 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2018;
4. Pengalihan Tahanan Rumah oleh Hakim sejak tanggal 24 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 13 November 2018 ;
5. Perpanjangan Ketua Hakim Pengadilan Negeri Makale , sejak tanggal 14 November 2018 sampai dengan tanggal 12 Januari 2019 ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum , dan menyatakan menghadap sendiri perkara di persidangan ;

**PENGADILAN TINGGI tersebut ;**

**Telah membaca :**



1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 14 Januari 2019 No.17/PID/2019/PT.MKS. tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ; -----
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera, Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 14 Januari 2019 No : 17/PID/2019/PT.MKS tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ; -----
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke depan persidangan atas dakwaan telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Makale Nomor : Reg. Perk .PDM-19/Cb. Rtp/Epp.2/10/2018 ; -----

Dakwaan

Bahwa ia Terdakwa YUFINALIS PANGGALO Alias PONG GRANDY pada hari Jumat tanggal 20 April 2018 sekira pukul 15.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan April tahun 2018 atau setidaknya di tahun 2018, bertempat di Ling. Kalawa, Kel. Pangli, Kec. Sesean, Kab. Toraja Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makale yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan penganiayaan terhadap korban YOHANIS PASOMBA Alias PONG ALDI mengakibatkan luka-luka atau rasa sakit, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya korban YOHANIS PASOMBA Alias PONG ALDI berada di warung tampan bunga di Ling. Kalawa, Kel. Pangli, Kec. Sesean, Kab. Toraja Utara yang bersebelahan dengan kantor



unit PDAM dan bersebelahan dengan rumah Terdakwa, Terdakwa, sedang menunggu anaknya kemudian Terdakwa datang ke warung Tampan Bonga, kemudian Terdakwa menegur korban dengan berkata "jangan terlalu ribut, anak saya lagi sakit" dan dijawab oleh korban "kenapakah kalau ribut" lalu Terdakwa emosi langsung memukul bagian belakang kepala korban dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali sehingga korban merasakan pusing dan terjatuh tidak sadarkan diri lalu Terdakwa menginjak-injak dan menendang korban dan kemudian Terdakwa kembali pulang ke rumahnya dan kemudian korban melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian.

Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan Terdakwa mengakibatkan korban YOHANIS PASOMBA Alias PONG ALDI mengalami pusing dan sakit pada bagian belakang kepala dan tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari selama 4 (empat) hari dan berdasarkan hasil pemeriksaan korban yang dituangkan dalam visum et repertum Nomor : 1167/RSUD.P/IV/2018 tanggal 23 April 2018 yang ditandatangani oleh dr. Lesrit Matande selaku dokter pada RSUD Pongtiku, yang menerangkan telah memeriksa seorang bernama YOHANIS PASAMBA, umur 40 tahun dengan hasil pemeriksaan kesimpulan: pada pemeriksaan ditemukan adanya bengkok pada bagian kepala bagian belakang dengan ukuran  $\pm 3$  cm identik dengan benturan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat ( 1 ) KUHP ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutananya tanggal 14 Nopember 2018 meminta agar Pengadilan Negeri memutuskan : -----

1. Menyatakan Terdakwa YUFINALIS PANGGALO Alias PONG GRANDY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penganiayaan;



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Makale telah menjatuhkan putusannya tanggal 5 Desember 2018 Nomor : 134/Pid.B/2018/ PN. Mak, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa **YUFINALIS PANGGALO Alias PONG GRANDY** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani oleh terdakwa, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan berakhir;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Membaca akta permintaan banding Nomor : 13/Akta. Pid/ 2018 / PN.Mak. yang dibuat oleh H. JABAL NUR A.S., S.Sos, MH Panitera Pengadilan Negeri Makale yang menyatakan, bahwa pada tanggal 5 Desember 2018 .Penuntut Umum, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Makale tanggal 5 Desember 2018, Nomor:



134/Pid.B/2018/PN Mak, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Terdakwa pada tanggal 13 Desember 2018, sesuai dengan pemberitahuan permintaan banding yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Makale ;-----

Membaca memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tanggal 10 Desember 2018, yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 12 Desember 2018, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 13 Desember 2018, sesuai dengan relas pemberitahuan dan penyerahan memori banding yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Makale ; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 14 Desember 2018 dan di beritahukan pula Kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 17 Desember 2018, untuk memeriksa berkas perkara, sesuai surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Makale ; -----

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat yang di tentukan Undang-undang, telah diberitahukan kepada Terdakwa secara sempurna, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat di terima ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya terhadap putusan Pengadilan Negeri Makale telah mengajukan alasan – alasan sebagai berikut :

**Putusan Majalelis Hakim Bertentangan Dengan Prinsip *Equality Before The Law*.**



Prinsip *equality before the law* adalah sebuah prinsip hukum yang sifatnya universal, setiap orang dianggap sama dihadapan hukum tanpa memandang latar belakang, status sosial, suku, agama dan ras, setiap individu yang independen harus diperlakukan sama oleh hukum dan tunduk pada hukum keadilan yang sama dan tidak diperkenankan ada individu atau kelompok yang harus diistimewakan. Prinsip ini telah ditegaskan dalam Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan "segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya".

Bahwa setelah mencermati putusan majelis hakim dalam perkara a quo, maka telah menimbulkan kesan jika ada perlakuan yang berbeda terhadap Terdakwa YUFINALIS PANGGALO Alias PONG GRANDY dengan perkara-perkara yang serupa, hali ini dapat dilihat dengan adanya perbedaan putusan yang telah diputus oleh oleh pengadilan Negeri Makale, diantaranya 2 (dua) putusan terakhir perkara Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana :

➤ Putusan perkara nomor : 136/Pen.Pid.B/2018/PN.Mak tanggal 03 Desember 2018

Terdakwa : KAMBALI

Jenis Penahanan : Rutan

Tuntutan PU : 5 (lima) bulan penjara

Putusan Hakim : 5 (lima) bulan penjara (petikan putusan terlampir)

Terdakwa dan Penuntut Umum menerima putusan

➤ Putusan perkara nomor : 133/Pen.Pid.B/2018/PN.Mak tanggal 28 November 2018

Terdakwa : ERWIN PATIUNG Alias EWIN

Jenis Penahanan : Rutan





Tuntutan PU : 5 (lima) bulan penjara

Putusan Hakim : 3 (tiga) bulan 20 (dua puluh) hari (petikan putusan terlampir)

Terdakwa dan Penuntut Umum menerima putusan

Bahwa setelah Penuntut Umum membaca pertimbangan majelis hakim dalam perkara YUFINALIS PANGGALO, setidaknya terdapat beberapa pertimbangan yaitu :

- Terdakwa bersikap sopan dan berkata jujur selama persidangan berlangsung;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesal dengan berjanji tidak mengulangi;
- Terdakwa belum pernah dihukum dan Terdakwa sangat dibutuhkan siswa;
- Sifat dan jenis perbuatan Terdakwa termasuk kategori ringan dan dampaknya tidak membahayakan korban;
- Perbuatan Terdakwa terjadi karena marah dan emosi yang dipicu sikap dan perkataan korban yang tidak menghiraukan teguran Terdakwa.

Bahwa setelah Penuntut Umum membandingkan dengan perkara diatas, KAMBALI dan ERWIN PATIUNG juga baru pertama kali melakukan tindak pidana, mereka telah berkata jujur dan terus terang, adanya perdamaian antara Terdakwa dan korban, dan adanya penyesalan dan mereka berjanji tidak akan mengulangi lagi. Bahkan jika dibandingkan dengan akibat yang ditimbulkan terhadap korban justru perbuatan Terdakwa YUFINALIS PANGGALO lebih dibandingkan kedua perkara diatas karena menyebabkan YOHANIS PASOMBA sebagai pegawai PDAM tidak masuk kerja selama 4 (empat) hari, sehingga dengan adanya pertimbangan-pertimbangan yang sama, putusan terhadap Terdakwa YUFINALIS PANGGALO seharusnya sama juga dengan perkara-perkara tersebut.

Selanjutnya, adanya perlakuan yang berbeda yang dilakukan oleh majelis hakim dalam perkara a quo, dimana jika dibandingkan dengan kedua perkara



diatas yang ditahan di rumah tahanan negara, namun dalam perkara YUFINALIS PANGGALO majelis hakim melakukan pengalihan jenis penahanan berdasarkan penetapan nomor : 164/Pen.Pid/2018/PN.Mak tanggal 24 Oktober 2018, penetapan mana memerintahkan untuk mengalihkan penahanan Terdakwa YUFINALIS PANGGALO alias PONG GRANDY dari penahanan Rutan menjadi penahanan rumah di Jl.Poros Sa'dan, Lingkungan Kalawa, Kel.Pangli, Kec.Sesean, Kab.Toraja Utara untuk paling lama 21 (dua puluh satu) hari, terhitung sejak tanggal 24 Oktober 2018 s/d 13 November 2018 (Penuntut Umum sebelumnya melakukan penahanan Rutan).

Bahwa menurut Penuntut Umum penetapan majelis hakim terhadap Terdakwa tersebut terkesan tebang pilih dan hanya sekedar untuk mengakali pengurangan lamanya Terdakwa ditahan, hal ini disebabkan penahanan rumah untuk Terdakwa dinilai terlalu dipaksakan mengingat Terdakwa adalah seorang PNS dan setiap hari kerja melakukan pekerjaannya diluar rumah seharusnya Terdakwa diperlakukan sama dengan Terdakwa yang lain tanpa melihat latar belakang seseorang.

Bahwa selanjutnya majelis hakim dalam pertimbangannya halaman 11 menyebutkan *"Terdakwa telah menegur korban dengan mengatakan "jangan terlalu ribut, anak saya lagi sakit" akan tetapi korban kemudian menjawab "kenapakah kalau kami ribut" maka mendengar hal tersebut membuat Terdakwa emosi sehingga langsung memukul, dst...."* bahwa dalam alasan yang meringankan juga majelis hakim mempertimbangkan bahwa perbuatan Terdakwa terjadi karena marah dan emosi yang dipicu sikap dan perkataan korban yang tidak menghiraukan teguran Terdakwa.

Bahwa Penuntut Umum berpendapat jika fakta tersebut tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, hal ini bisa dilihat dari keterangan





saksi-saksi yang telah diberikan dibawah sumpah / janji yaitu YOHANIS PASOMBA, CONNIE NATALIA TANDUNGAN, dan KRISTINA LANGAN Alias MAMA FEREL (hal. 3 s/d 5) yang menerangkan jika Terdakwa langsung memukul tanpa bertanya terhadap YOHANIS PASOMBA. Bahwa permasalahan antara Terdakwa dan YOHANIS PASOMBA disebabkan karena pemutusan saluran air yang dilakukan YOHANIS PASOMBA selaku pegawai PDAM di rumah Terdakwa karena Terdakwa menunggak pembayaran selama beberapa bulan, hal tersebutlah yang membuat Terdakwa marah (fakta yang diuraikan oleh majelis hakim hanya berdasarkan keterangan Terdakwa).

Bahwa selanjutnya Penuntut Umum akan membandingkan putusan tersebut dengan putusan lainyang telah diputus dengan ketua majelis hakim yang sama dalam perkara melanggar pasal 351 Ayat (1) KUHPidana, yaitu

➤Putusan perkara nomor :145/Pen.Pid.B/2018/PN.Mak tanggal 31 Oktober 2018

Terdakwa : YUNUS PASA BARUNG

Jenis Penahanan : Rutan

Tuntutan PU : 3 (tiga) bulan penjara

Putusan Hakim : 5 (lima) bulan penjara (lebih tinggi dari tuntutan penuntut umum ) (petikan putusan terlampir)

Terdakwa dan Penuntut Umum menerima putusan

Bahwa dalam perkara tersebut dengan pertimbangan yang sama yaitu Terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana, adanya perdamaian antara Terdakwa dan korban, akibat yang disebabkan oleh Terdakwa dinilai tidak membahayakan, Putusan majelis hakim justru lebih tinggi dari tuntutan Penuntut Umum, sehingga jika memang majelis hakim konsisten dengan putusan-putusannya maka seharusnya perkara YUFINALIS PANGGALO Alias PONG GRANDY tidak diputus dengan pidana bersyarat atau jika memang demikian agar perkara-perkara yang



lain juga diputus dengan pidana bersyaratsekalian sehingga terkesan tidak terbang pilih.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka kami selaku Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Tana Toraja di Rantepao dengan ini memohon supaya Pengadilan Tinggi Makassar dapat memperbaiki putusan pengadilan Negeri Makale tersebut, sehingga masyarakat merasakan bahwa setiap orang sama dihadapan hukum tanpa harus melihat latar belakang, status sosial, pendidikan dan jabatan seseorang, sehingga tidak terkesan jika hukum hanya tajam kebawah tumpul keatas.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara dan turunan Resmi putusan Pengadilan Negeri Makale tanggal 5 Desember 2018 Nomor : 134/ Pid.B/2017/PN Mak dan memori banding dari Penuntut Umum maka Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana” **Penganiayaan** ; adalah sudah tepat dan benar termasuk pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa “ oleh karena itu pertimbangan hukum hakim Tingkat Pertama tersebut di ambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutuskan perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada dasarnya sudah menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri dan tidak ada hal – hal baru yang pada hakekatnya hanyalah merupakan pengulangan dari apa yang telah dikemukakan ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut putusan Pengadilan Negeri Makale tanggal 5 Desember 2018 No. 134/Pid.B/2018/PN Mak beralasan hukum untuk dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini ; --

Mengingat pasal 351 ayat ( 1 ) dan Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan ;

#### **M E N G A D I L I**

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;-----
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makale tanggal 5 Desember 2018 Nomor : 134/Pid.B/ 2018/PN Mak ; -----
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,-00 ( lima ribu rupiah ) ; -----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Kamis tanggal 14 Februari 2019** , oleh kami **DR. Hj. NIRWANA, SH. MH**, selaku Hakim Ketua Majelis **SINJO J MARAMIS ,SH,dan KUSNO, SH.,M.Hum..** masing - masing selaku Hakim Anggota, putusan mana di ucapkan pada hari tanggal itu juga, dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua bersama dengan Hakim Anggota tersebut diatas serta didampingi **P A I R A H, SH**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi, tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ; -----



HAKIM HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd

ttd

**SINJO J MARAMIS ,SH.**

**DR.Hj . NIRWANA,SH.MH**

ttd

**K U S N O ,SH. M.Hum**

PANITERA PENGGANTI,

ttd

**P A I R A H, SH**